



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/671/K/411.013/2025
TENTANG
PENETAPAN CANDI NGETOS SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk, Naskah Kajian Pemingkatan Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, Nomor Nomor St-014/TACB-Kab.Nganjuk/...../10/2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Candi Ngetos Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.48/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah;
25. Peraturan Bupati Nganjuk, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan* : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN CANDI NGETOS SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Menetapkan Candi Ngetos Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/671/K/411.013/2025

TENTANG PENETAPAN CANDI NGETOS SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

HASIL KAJIAN PENETAPAN CANDI NGETOS
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

I	IDENTITAS	
	Struktur Cagar Budaya	: Candi Ngetos
	Nomor Induk CB	: -
	Nomor Registrasi Nasional	: -
	Nomor Inventaris	: 117/NJK/1994
	Jenis	: Struktur
	Alamat	: Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk
	Desa	: Ngetos
	Kecamatan	: Ngetos
	Kabupaten	: Nganjuk
	Provinsi	: Jawa Timur
	Koordinat	: 7°38'14.1" Lintang Selatan 111°50'05.5" Bujur Timur)
	Ukuran	: Tinggi 9,60 meter, Panjang 12,60 meter, Lebar 10,00 meter
	Luasan	: Panjang 20,00 meter, Lebar 18,60 meter
	Batas-batas	
	Utara	: Jalan desa
	Timur	: Jalan kecamatan
Selatan	: Jalan menuju masjid Desa Ngetos	
Barat	: Barat-Tanah warga	
Tahun/Abad Pembuatan	: Abad ke-X - XV Masehi	
Periode/Masa	: Klasik Hindu - Buddha	
II	DESKRIPSI	
	Uraian	: Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos secara geografis terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, berjarak sekitar 17 km arah selatan kota Nganjuk atau berada di sisi utara lereng Gunung Wilis.

		<p>Candi sudah dipagar besi pada empat sisinya dengan posisi pintu masuk berada di selatan stururur. Pada bagian halaman juga sudah dipaving, mengelilingi struktur. Meski pintu masuk berada pada sisi selatan, namun struktur candi sebenarnya menghadap ke barat dengan bukti tangga naik pintu masuk candi berada di sisi barat. Pada tangga menuju pintu terdapat runtuh bata dan adanya vandalisme berupa coretaan tangan.</p> <p>Di kanan kiri pintu sebelah barat juga terdapat ceruk. Setiap ceruk pada bagian atas terdapat hiasan berupa stiliran, naga, makara yang dikombinasi dengan hiasan sulur gelung.</p>
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos masih terbilang lebih berbentuk dibandingkan dengan Candi Lor yang kondisinya sudah rusak parah. Sehingga masih dapat diketahui struktur aslinya. Hanya saja pada beberapa bagian candi kondisinya sudah rusak dan aus. Tampak beberapa kali mengalami restorasi.
	Sejarah	: Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos pertama kali diteliti pada tahun 1817 oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Waktu itu, Rafles hanya menyebutkan secara singkat, bahwa keadan Candi Ngetos yang terdiri daari dua bangunan itu sebagian telah rusak, tanpa menyebut bagian yang mana. Kemudian, secara berturut-turut Candi Ngetos dicatat dalam laporan Belanda pada tahun 1868, 1898, 1913, 1914 dan 1917. <p>Dalam laporan Belanda, Heopermans menyebutkan ada dua bangunan candi yang bentuknya sama atau kembar, sehingga dinamakan Candi Tajum. Perbedaannya hanya dalam ukuran yaitu besar dan kecil. Tetapi saat ini candi yang lebih kecil sudah hilang. Mengenai kata <i>Tajum</i> dapat disamakan dengan <i>Tajung</i>, sebab huruf “ng” dapat berubah menjadi huruf “m” tanpa merubah artinya. Hal ini sesuai dengan pendapat R.soekmono yang menyatakan bahwa setelah Raja Hayam Wuruk wafat, abu kremasinya dimakamkan di Tanjung, daerah Berbek, Kasbupaten Nganjuk.</p>

		<p>N.J. Krom juga berpendapat bahwa di sekitar Candi Ngetos terdapat sebuah <i>paramasoeklapoera</i>, tempat pendarmaan abu Raja Hayam Wuruk.</p> <p>Saat ditemukan, kondisi candi mengalami kerusakan, sehingga dilakukan restorasi pada bagian yang rusak. Diperkirakan, restorasi pertama dilakukan pada masa penjajahan Belanda, tahun 1866 oleh N.J. Krom dan berlanjut hingga tahun 1917.</p> <p>Kronologi secara tepat Candi Ngetos belum diketahui secara pasti, namun para arkeolog menduga dari gaya bangunannya dapat diduga bahwa berasal dari abad xv dan diperkirakan sebagai candi pendharmaan Raja Hayam Wuruk. Agus Aris Munandar menggolongkan candi ini kedalam candi Majapahit tipe Singosari. Disebut demikian karena wujud arsitektur yang menjadi ciri gaya ini mulai muncul dalam zaman kerajaan Singosari dan terus bertahan hingga zaman Majapahit.</p> <p>Ciri yang menonjol dari gaya Singosari adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan candi utama terletak di tengah halaman atau di daerah halaman, serta di bagian tengahnya yang sering tidak terlalu tepat. 2. Bangunan candi terbagi tiga yang terdiri dari <i>bagian kaki, tubuh, dan atap</i> yang berbentuk menjulang tinggi dengan tingkatan yang berangsur-angsur mengecil hingga puncak. Seluruh bangunan candi terbuat dari bahan tahan lama, seperti batu, bata, atau campuran keduanya. 3. Ruang atau bilik utama terdapat bagian tengah bangunan dan terdapat relung pada dinding luar tubuh candi, tempat meletakan arca dewata.
	Status Kepemilikan	: Pemerintah Kabupaten Nganjuk
	Status Pengelolaan	: BPK Wilayah IX Jawa Timur
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: Bahwa Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan serta menjadi bukti adanya sejarah perkembangan agama Hindu di wilayah Nganjuk pada abad ke X-XV Masehi.

III	<p data-bbox="258 159 657 1846">KRITERIA PEMERINGKATAN</p> <p data-bbox="258 201 657 792">Dasar Hukum</p> <p data-bbox="258 799 657 1846">Penjelasan</p>	<p data-bbox="673 201 1479 792">: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p> <p data-bbox="673 294 1479 792">Pasal 44</p> <p data-bbox="673 343 1479 463">Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p data-bbox="673 475 1479 792">a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p data-bbox="673 608 1479 642">b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p data-bbox="673 655 1479 690">c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p data-bbox="673 702 1479 737">d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p data-bbox="673 750 1479 784">e. jumlahnya terbatas.</p> <p data-bbox="673 799 1479 1846">: Pasal 44</p> <p data-bbox="673 849 1479 969">a. Sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;</p> <p data-bbox="673 981 1479 1101">Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos merupakan peninggalan sejarah dari Hayam Wuruk, Raja Majapahit.</p> <p data-bbox="673 1113 1479 1278">b. Mewakili Masa Gaya yang Khas</p> <p data-bbox="673 1163 1479 1283">Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos memiliki gaya bangunan era Klasik Hindu - Buddha abad ke-X hingga XV.</p> <p data-bbox="673 1295 1479 1584">c. Jenisnya Sedikit</p> <p data-bbox="673 1345 1479 1584">Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos memiliki struktur bangunan sebagai tempat peribadatan dan gaya arsitektur struktur bangunan yang khas masa klasik Hindu - Buddha yang jarang dijumpai pada era sekarang di Kabupaten Nganjuk.</p> <p data-bbox="673 1597 1479 1846">d. Tingkat Keterancaman Tinggi</p> <p data-bbox="673 1647 1479 1846">Pada masa sekarang, Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos sering dikunjungi banyak orang sehingga berpotensi memicu kerusakan dan mengurangi nilai penting struktur bangunan</p>
IV	<p data-bbox="258 1916 657 1951">KESIMPULAN</p>	<p data-bbox="673 1963 1479 2128">Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk merekomendasikan kepada Bupati Nganjuk agar menetapkan Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>
V	<p data-bbox="258 2195 657 2230">CATATAN PENGKAJIAN</p>	<p data-bbox="673 2237 1479 2317">1. Perlu melengkapi foto lama</p> <p data-bbox="673 2282 1479 2317">2. Perlu melengkapi peta deliniasi</p>


VI CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

1. Perlu segera dilakukan penyusunan zonasi terhadap Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos.
2. Perlu melakukan penelitian arkeologis untuk menentukan sebaran ODCB di sekitar Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos.
3. Perlu melakukan pemugaran pada bagian-bagian tertentu untuk menjaga Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos agar tidak bertambah rusak.
4. Perlu dibangun pagar keliling berbahan dari batu bata untuk menyesuaikan arsitektur Struktur Cagar Budaya Candi Ngetos.

VII FOTO




GAMBAR 1. CANDI NGETOS TAMPAK DARI DEPAN



GAMBAR 2. CANDI NGETOS TAMPAK DARI SISI BARAT DAYA



GAMBAR 3. ANGGOTA TACB NGANJUK SAAT MELAKUKAN PENGECEKAN KONDISI CANDI NGETOS



GAMBAR 4. KONDISI KALAMAKARA PADA SISI CANDI NGETOS YANG MASIH TERSISA




GAMBAR 5. PETA LOKASI CANDI NGETOS

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001